



PERJANJIAN PINJAM PAKAI  
ANTARA  
BALAI PELATIHAN KESEHATAN SEMARANG  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG



NOMOR : HK.03.01/1/027/ 2022  
NOMOR : 019.5/09 /01.01/2022

TENTANG

PINJAM PAKAI BANGUNAN GEDUNG ASRAMA  
BALAI PELATIHAN KESEHATAN SEMARANG KAMPUS SALAMAN  
KEPADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGELANG

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ASEP ZAENAL MUSTOFA** : Kepala Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Semarang, berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 1 Simpang Lima, Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/IV/15050/2021 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai Kepala Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Semarang tertanggal 26 Juli 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pelatihan Kesehatan Semarang, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ADI WARYANTO** : Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59 berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/821/50/KEP/22/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Atas Nama Sdr. Drs. Adi Waryanto NIP. 196603041992031007 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang tertanggal 6 Agustus 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut dengan "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut dengan "PIHAK". PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- b. bahwa PIHAK KESATU merupakan instansi yang memfasilitasi bangunan gedung asrama untuk PIHAK KEDUA;
- c. bahwa PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati Magelang dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
- d. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Pengguna/Pemakai Bangunan Gedung Asrama PIHAK KESATU.

Selanjutnya, dalam Perjanjian ini PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Negara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupa Bangunan Gedung Asrama beserta sarana dan prasarana di dalamnya milik Balai Pelatihan Kesehatan Semarang di Kampus Salaman yang terletak di Jalan Raya Salaman No. 48, Salaman, Kabupaten Magelang dengan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I

### DASAR PERJANJIAN

#### Pasal 1

Perjanjian Pinjam Pakai ini dilaksanakan berdasarkan :

- a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115 /PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- j. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang No. 100/388/01.01/2022 tanggal 14 Februari 2022 perihal Perpanjangan Perjanjian Pinjam Pakai Bangunan Gedung Asrama Bapelkes Semarang Kampus Salaman;
- k. Surat Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KN.02.03/I/490/2022 tanggal 9 Maret 2022 perihal Persetujuan Perjanjian Pinjam Pakai Gedung Asrama pada Balai Pelatihan Kesehatan Semarang dengan Pemda Kabupaten Magelang.

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Tujuan Perjanjian Pinjam Pakai ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pinjam pakai Bangunan Gedung Asrama beserta sarana dan prasarana di dalamnya milik Balai Pelatihan Kesehatan Semarang di Kampus Salaman kepada Pemerintah Kabupaten Magelang.

#### Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan Perjanjian Pinjam Pakai ini meliputi:

- a. Pengoperasian, pengelolaan dan pemeliharaan;
- b. Pengawasan dan evaluasi; dan
- c. Ketentuan jangka waktu pemakaian.

## BAB III

### PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu

#### OBJEK

#### Pasal 4

Objek yang diperjanjikan dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini adalah Barang Milik Negara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jenis Barang : Gedung Bangunan
- b. Nama Barang : Bangunan Gedung Asrama Balai Pelatihan Kesehatan Semarang Kampus Salaman sejumlah 33 kamar (66 tempat tidur) beserta sarana dan prasarana di dalamnya.

c. Dipinjampakaikan : Sebagai Tempat Pusat Isolasi pasien khusus Covid 19 Kabupaten Magelang.

Bagian Kedua  
JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Perjanjian Pinjam Pakai ini berlaku dari tanggal ditetapkan yaitu 1 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- (2) Perjanjian Pinjam Pakai ini dapat diperpanjang waktunya jika diperlukan atas persetujuan PARA PIHAK berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Pinjam Pakai terdahulu serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK yang bermaksud untuk memperpanjang Perjanjian Pinjam Pakai ini wajib memberitahu kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Pinjam Pakai ini berakhir.

Bagian Ketiga  
PELAKSANAAN PERJANJIAN

Pasal 6

- (1) Perjanjian Pinjam Pakai ini sudah harus dilakukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya naskah Perjanjian Pinjam Pakai ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ketentuan yang diatur pada ayat (1) tersebut tidak dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka Perjanjian Pinjam Pakai ini batal dengan sendirinya.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
  - a. memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk meminjam dan memakai Bangunan Gedung Asrama beserta sarana dan prasarana di dalamnya milik Balai Pelatihan Kesehatan Semarang di Kampus Salaman yang terletak di Jalan Raya Salaman No.48, Salaman, Kabupaten Magelang;
  - b. melakukan pengawasan selama jangka waktu Perjanjian Pinjam Pakai terhadap objek yang dipinjam pakai oleh PIHAK KEDUA dan akan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA;
  - c. memberikan teguran baik secara lisan dan tulisan kepada PIHAK KEDUA apabila dalam pemanfaatan objek Perjanjian Pinjam Pakai tidak sesuai

ketentuan pengelolaan serta peruntukan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA;

- d. menghentikan secara sepihak Perjanjian Pinjam Pakai ini apabila PIHAK KEDUA dalam memanfaatkan objek selama jangka waktu Perjanjian Pinjam Pakai tidak sesuai ketentuan dan peruntukan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA; dan
- e. menuntut PIHAK KEDUA untuk menyerahkan objek yang dimanfaatkan segera setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Pinjam Pakai ini;
- f. menerima objek Perjanjian pada saat berakhirnya Perjanjian dalam keadaan baik yang dituangkan dalam Berita Acara.

(2) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. mendapatkan jaminan bahwa obyek Perjanjian Pinjam Pakai sesuai dengan yang disampaikan oleh PIHAK KESATU;
- b. memakai objek Perjanjian Pinjam Pakai selama jangka waktu pemakaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mengatur penyelenggaraan kegiatan teknis operasional di Bangunan Gedung Asrama Balai Pelatihan Kesehatan Semarang Kampus Salaman untuk Pusat Isolasi Pasien Khusus Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

(1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :

- a. menyerahkan obyek Perjanjian Pinjam Pakai kepada PIHAK KEDUA dengan status Pinjam Pakai sebagaimana yang ditetapkan dengan Surat persetujuan Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KN.02.03/I/490/2022 tanggal 9 Maret 2022 perihal Persetujuan Perjanjian Pinjam Pakai Gedung Asrama pada Balai Pelatihan Kesehatan Semarang dengan Pemda Kabupaten Magelang; dan
- b. menjamin bahwa penyerahan objek yang dimanfaatkan dalam bentuk Pinjam Pakai oleh PIHAK KEDUA, tanpa gangguan atau tuntutan dari PIHAK manapun yang menentang hak-hak yang dimiliki oleh PIHAK KESATU, atau yang menyatakan mempunyai/turut mempunyai hak atas objek Perjanjian Pinjam Pakai tersebut.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. menjaga keamanan, merawat dan memelihara objek pinjam pakai selama jangka waktu pemakaian sebagaimana yang diperjanjikan PARA PIHAK;
- b. menanggung segala resiko dan segala biaya yang timbul atas penggunaan objek Perjanjian termasuk biaya listrik dan air yang akan dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menggunakan objek Perjanjian sesuai dengan peruntukan dan tugas pokok dan fungsi institusi;
- d. menyerahkan objek Perjanjian Pinjam Pakai kepada PIHAK KESATU dalam keadaan baik dan layak tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun juga, yang

dituangkan dalam Berita Acara apabila Perjanjian berakhir, dihentikan/dibatalkan dan/atau tidak diperpanjang oleh PIHAK KESATU.

## BAB V LARANGAN

### Pasal 9

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan serta dilarang untuk:

- a. mengubah fungsi dan/atau penurunan nilai objek tanah dan bangunan;
- b. mengagunkan;
- c. menyewakan; dan
- d. meminjamkan serta memindahtangankan dalam bentuk apapun kepada PIHAK lain.

## BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 10

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Pinjam Pakai ini secara berkala.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

## BAB VII KEADAAN KAHAR

### Pasal 11

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah peristiwa yang terjadi di luar kemampuan atau kekuasaan salah satu PIHAK, yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu PIHAK. Adapun peristiwa yang dimaksud, antara lain tapi tidak terbatas, gempa bumi besar, angin ribut, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PIHAK yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya kejadian sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai keterangan resmi dari pejabat yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya keadaan sebagaimana ayat (1) sebagai keadaan kahar.

- (4) Dalam hal terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah tentang hak dan kewajiban masing-masing.

## BAB VIII KORESPONDENSI

### Pasal 12

- (1) Setiap pemberitahuan terkait pelaksanaan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui pengiriman secara langsung, surat tercatat, surat elektronik (*email*) kepada PIHAK masing-masing sebagai berikut:
- a. BALAI PELATIHAN KESEHATAN SEMARANG  
Alamat : Jl. Pahlawan No.1 Semarang  
Telepon : (024) 8419856  
*e-mail* : tatausahabapelkessemarang@gmail.com
  - b. PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
c.q. SEKRETARIS DAERAH  
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No.59, Kota Mungkid  
Kabupaten Magelang  
Telepon : (0293) 788181  
Faximili : (0293) 788122
- (2) Setiap adanya perubahan dan penggantian dari alamat, nomor telepon, dan alamat surat elektronik (*email*) sebagaimana tercantum dalam pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang melakukan perubahan alamat dan/ atau nomor tersebut kepada pihak yang lainnya selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan alamat dan/atau nomor tersebut efektif diberlakukan.
- (3) Korespondensi melalui jasa kurir tercatat dianggap telah diterima oleh PIHAK penerima pada hari ke-3 (tiga) dari tanggal tanda terima pengiriman yang dikeluarkan oleh jasa kurir tercatat. Untuk korespondensi melalui surat elektronik (*email*) dianggap diterima oleh pihak penerima pada hari dikirimkannya surat elektronik (*email*) tersebut tanpa adanya laporan kegagalan pengiriman mesin pengirim faksimili atau email pengirim. Sedangkan terhadap surat yang diserahkan secara langsung ke alamat PIHAK lainnya yang menerima dianggap telah diterima pada saat diserahkan dengan mendapatkan tanda bukti penerimaan yang layak.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Bagian Kesatu PENGAKHIRAN PERJANJIAN

### Pasal 13

Perjanjian ini berakhir apabila:

- (1) Telah berakhir jangka waktu Perjanjian sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) Perjanjian ini dan salah satu PIHAK tidak berniat untuk meneruskan Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KESATU membutuhkan untuk kepentingan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- (3) PIHAK KEDUA melanggar Perjanjian ini dan ketentuan Pasal lain sepanjang mengenai kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dan telah diberikan teguran atau peringatan tertulis terlebih dahulu namun tidak ditindaklanjuti oleh PIHAK KEDUA.
- (4) Pengakhiran Perjanjian ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan Keputusan Badan Peradilan dan PARA PIHAK mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata sepanjang mengenai persyaratan Keputusan Badan Peradilan untuk pengakhiran suatu Perjanjian, sehingga pengakhiran Perjanjian akan berlaku efektif paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari PARA PIHAK yang terikat dalam Perjanjian ini.

## Bagian Kedua

### TATA CARA PENGEMBALIAN OBJEK PERJANJIAN

#### Pasal 14

- (1) Setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1), PIHAK KEDUA wajib mengembalikan Objek Perjanjian dalam keadaan baik dan sesuai dengan fungsi kepada PIHAK KESATU, dengan mekanisme pengembalian sebagai berikut:
  - a. Sebelum 30 (tiga puluh) hari berakhirnya jangka waktu pinjam pakai, PIHAK KEDUA wajib mengecek dan memperbaiki segala kerusakan pada Objek Perjanjian;
  - b. PIHAK KESATU dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini mengadakan evaluasi terhadap kondisi Objek Perjanjian dan dituangkan dalam suatu Berita Acara; dan
  - c. Apabila ditemukan kerusakan baik besar maupun kecil atau terjadi kehilangan terhadap barang milik PIHAK KESATU yang berada pada Objek Perjanjian, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan perbaikan dan/atau penggantian, dengan tidak mengurangi kewajiban untuk mengosongkan Objek Perjanjian
- (2) Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini PIHAK KEDUA bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan Objek Perjanjian kepada PIHAK KESATU sesuai dengan mekanisme pengembalian sebagaimana diatur dalam Pasal ini dengan terlebih dahulu menyampaikan keinginan pengakhiran Perjanjian secara tertulis kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum melakukan pengembalian Objek Perjanjian.



Bagian Ketiga  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat terhadap hal-hal yang belum diatur di dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menempuh jalur hukum dengan memilih Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang sebagai tempat penyelesaiannya.

Bagian keempat  
ADENDUM

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pinjam Pakai ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 17

Perjanjian Pinjam Pakai ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian, dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

